PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Achmad Yani Timur Nomor 37 Telepon (0355) 321260
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 8 April 2022

Nomor : 862/ 649 /203/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penegakan Disiplin PNS Berdasarkan PP 94 Tahun 2021

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk pada siaran pers BKN Nomor: 031/RILIS/BKN/IX/2021 tanggal 17 September 2021 terkait Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 terdapat sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS dari PP 53/2010 menjadi PP 94/2021 diataranya :
   a. Adanya pengertian mengenai **Masuk Kerja**, yakni keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;

   b. Penambahan ketentuan **larangan PNS** berupa **melakukan pungutan di luar ketentuan**. Lebih lanjut "pungutan di luar ketentuan" adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;

   c. **Tidak lagi mengatur ketentuan pidana** sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan;

   d. Adanya perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat :
      1) Jenis Hukuman Disiplin sedang :
         a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
         b) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
         c) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

         Pemberlakuan hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (a) s/d (c) menunggu berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan .

      2) Jenis Hukuman Disiplin berat:
         a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
         b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
         c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

e. Perubahan mengenai pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu:

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Ringan
3 Hari Kerja	Teguran Lisan
4 s.d 6 Hari Kerja	Teguran Tertulis
7 s.d 10 Hari Kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
11 s.d 13 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 s.d 16 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 s.d 20 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Berat
21 s.d 24 Hari Kerja	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 bulan
25 s.d 27 Hari Kerja	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
28 Hari Kerja atau Lebih	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
10 Hari Kerja terus menerus	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

f. Penyederhanaan pembagian kewenangan pejabat yang berwenang menghukum.
g. Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin (HD) tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat.
h. **Atasan langsung** yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau **tidak** melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum **dijatuhi Hukuman yang lebih berat.**
i. Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menjatuhkan HD yang sesuai dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan, maka **Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat**.
j. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis HD berat sesuai dengan ketentuan dalam PP 94/2021.

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 A Peraturan Bupati Tulungagung Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, pemotongan TPP dikenakan terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan :
   a. Hukuman disiplin ringan, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh) persen selama 3 (tiga) bulan;
   b. Hukuman disiplin sedang, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh) persen selama 6 (enam) bulan;
   c. Hukuman disiplin berat, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh) persen selama 9 (sembilan) bulan.

3. Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dimohon kepada seluruh Perangkat Daerah agar :
   a. Melakukan pengawasan melekat kepada PNS di lingkup kerjanya dengan melaporkan hasil rekapitulasi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (TK) dan/atau mangkir saat jam kerja **setiap Tribulan** dan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berkenaan, kepada Yth.Bpk.Bupati Tulungagung Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung; (format laporan dapat diunduh pada website *https://bkd.tulungagung.go.id*);

   b. Memberitahukan kepada PNS di lingkup kerjanya bahwa kewajiban melakukan presensi elektronik *(finger print)* adalah kewajiban semua PNS (khusus bagi unit kerja yang sudah terpasang mesin presensi) serta menindak dan melaporkan kepada Yth. Bpk Bupati Tulungagung melalui Kepala BKPSDM jika ada PNS yang tidak mau / keberatan dalam melakukan presensi elektronik sehingga tidak ada lagi alasan lalai dalam melakukan presensi elektronik;

   c. Segera Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dengan segera kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin serta berkoordinasi kepada BKPSDM c.q. Bidang Penilaian Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur dalam proses penindakan sampai penjatuhan hukuman disiplin;

   d. Bagi Perangkat Daerah yang telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang dan tingkat berat, agar mengunggah SK hukuman disiplin tersebut ke alamat https://sipo.bkd.tulungagung.go.id di menu **R.Hukdis , serta mengirimkan file dokumen berkas penjatuhan Hukuman disiplin tersebut dalam bentuk pdf ke alamat bkpsdmta5@gmail.com ;**

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Sdr.1. Inspektur Kabupaten Tulungagung.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung.